

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN MINUMAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN
TANGGAL KADALUARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH

MARIO SALOMO
2012200075

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., CN.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing



Prof. Dr. Bernadette Mulyanti Waluyo, S.H., M.Hum., CN.



Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mario Salomo

No. Pokok : 2012 200 075



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN MINUMAN BERALKOHOL TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun.juga

Bandung, 29 Januari 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



(.....)

Mario Salomo

201200075

ABSTRAK

Perubahan teknologi dan informasi dewasa ini berubah sangat cepat. Hal ini mempengaruhi gaya hidup dan tingkah laku masyarakat terlebih lagi di kota-kota besar di Indonesia. Minuman beralkohol dewasa ini menjadi sebuah gaya hidup sebagian besar anak muda di kota besar, baik minuman beralkohol lokal yang dibuat dan didistribusikan oleh masyarakat Indonesia maupun minuman beralkohol impor yang berasal dari luar Indonesia. Minuman beralkohol ini seringkali beredar di pasaran tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa yang merupakan sebuah kewajiban produsen dan diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Keterangan Kadaluwarsa sendiri merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi sebuah produk makanan yang beredar di masyarakat karena merupakan hak dari konsumen untuk mendapatkan informasi yang utuh dari sebuah produk. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterangan pokok dalam makanan merupakan hal yang wajib dan produsen yang melanggarnya harus mendapatkan sanksi yang membuat efek jera.

Kata Kunci : Minuman Beralkohol, Produsen, Konsumen, Kadaluwarsa

KATA PENGANTAR

Penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PRODUSEN MINUMAN BERALKOHOL TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** dapat diselesaikan tepat waktu.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan selama penulis menjalani masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Ajis Hutapea (ayah dari penulis, Siti Iriani Pane (ibu dari penulis), Elisabeth Priskila Hutapea (kakak dari penulis), Febe Margaretha Hutapea (kakak dari penulis), Jesi Martin Purba (kakak ipar dari penulis), Darren Jeremia Purba dan Darlene Elza Victoria Purba (keponakan dari penulis) yang telah memberikan dukungan dan semangat yang begitu besar kepada Penulis, serta atas kesabaran dan kepercayaan mereka kepada penulis.
2. Prof. Dr, Bernadette Mulyati Waluyo, S.H.,M.Hum., CN. selaku dosen pembimbing dari penulis, yang telah sabar dan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis, serta membagikan ilmunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Teti Marsaulina Simanjuntak, S.H., LL.M. selaku dosen dan tante yang selalu membantu dan memberi semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman “FOOD HUNTER”, Aldo, Anthony, Arleysia, Ivander, Michelle, Steven, Rinaldi, dan Victoria, teman-teman dari pertama kali masuk fakultas hukum sampai sekarang, atas segala suka cita,cerita,serta seluruh dukungan yang telah diberikan.
5. Teman-teman pelayanan di GBI Istana Regency dan JC Bandung, yang telah memberi dukungan doa dan semangat.
6. Teman-teman Komsel “Boys Squad”, Septhian, Billy, Stephen, Morris, Kevin, Jesse untuk tawa, semngat dan dukungan doa yang selalu hadir.
7. Teman-teman “Team Prabu”, teman-teman dari semasa SMP, yang selalu menghibur dan menyemangati agar dapat segera lulus.

8. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan baik dari bapak/ibu dosen, staff TU dan pekarya yang telah mengisi masa-masa perkuliahan sehingga penuh cerita dan pengalaman hidup .

Demikianlah kata pengantar dari penulis, Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Bandung, 2019

Mario Salomo Hutapea

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1. Latar Belakang.....	1
	2. Identifikasi Masalah.....	6
	3. Tujuan Penelitian	6
	4. Metode Penelitian	6
	5. Sistematika Penelitian	8
BAB II	TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
	1. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha.....	10
	1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	10
	1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	11
	1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	13
	1.4 Pengertian Konsumen.....	14
	1.5 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	15
	1.6 Pengertian Pelaku Usaha	16
	1.7 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	17
	1.8 Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha	18
	2. Peran Pemerintah Terhadap Pengawasan Terhadap Produk yang Dikonsumsi Masyarakat	21
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL	
	1. Minuman Beralkohol	25
	1.1 Minuman Alkohol Secara Umum	25
	1.2 Klasifikasi Alkohol.....	26
	1.3 Sifat Alkohol.....	27
	1.4 Identifikasi Alkohol.....	28

	1.5 Reaksi-Reaksi Umum	28
	1.6 Gangguan Yang Terjadi Akibat Konsumsi Alkohol	29
	2. Penggolongan Minuman Beralkohol Berdasarkan Hukum Positif..	30
	2.1 Minuman Beralkohol Berdasarkan Kadar Alkohol Yang Terkandung	30
	2.2 Jenis Minuman Beralkohol	31
	3. Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	33
	4. Kasus Meninggalnya Pengkonsumsi Minuman Beralkohol	35
BAB IV	ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
	1. Analisis	37
BAB V	PENUTUP	
	1. Kesimpulan.....	48
	2. Saran.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan teknologi dan informasi sangat cepat. Arus informasi berputar cepat sehingga kita dapat mengetahui dengan cepat apa yang terjadi saat ini di belahan negara lain. Hal ini merupakan efek dari arus globalisasi. Globalisasi sendiri adalah proses penyusutan dunia, jarak yang semakin pendek, hal-hal bergerak lebih dekat. Ini berkenaan dengan meningkatnya kemudahan seseorang dari satu sisi dunia berinteraksi dengan seseorang di sisi dunia lain dengan saling menguntungkan.¹

Globalisasi membuat segala sesuatunya lebih mudah serta globalisasi membuat sebuah kebudayaan baru dimana kebudayaan ini merupakan campuran dari berbagai macam kebudayaan yang kemudian dapat disebut kebudayaan global. Kebudayaan ini banyak dipengaruhi oleh budaya barat seperti budaya konsumtif dan hedonisme dan menyebar ke seluruh dunia beriringan dengan arus globalisasi itu sendiri.

Arus globalisasi banyak dinikmati oleh generasi Y yang sering disebut generasi milenial. Generasi milenial ini adalah demografi untuk mereka yang lahir pada tahun 1980-2000-an. Generasi inilah yang banyak menikmati arus globalisasi, berbeda dengan generasi X yang lahir pada rentang tahun 1965 – 1980, generasi X ini mengalami arus globalisasi namun tidak tanggap dalam menghadapinya.²

¹<http://hariannetral.com/2014/09/pengertian-globalisasi-serta-pengaruh-atau-dampak-globalisasi.html>
(diakses pada 19 Desember 2017 pukul 22,00 WIB)

²<https://nasional.sindonews.com/read/1209424/18/pancasila-dan-generasi-milenial-1496160704>
(diakses pada 19 Desember 2017 pukul 22.15 WIB)

Globalisasi mengubah gaya hidup anak muda di seluruh dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Pada tahun 1980an, perilaku dan penampilan anak muda di berbagai negara begitu berbeda hal ini terjadi karena memang masing – masing negara punya kultur budayanya sendiri yang membentuk gaya hidup anak mudanya. Namun, dewasa ini, kemajuan teknologi dan informasi membuat gaya hidup anak muda di seluruh dunia mengalami persamaan, karena dengan adanya pertukaran arus informasi dan teknologi kita dapat mengetahui apa yang sedang menjadi tren di negara lain. Sehingga apa yang menjadi tren di negara lain seperti di amerika menjadi tren juga di Indoensia.

Salah satu akibat dari arus globalisasi ini adalah gaya hidup hedonisme. Hedonisme merupakan suatu pola hidup yang aktivitasnya untuk mencari kesenangan hidup, seperti lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah, senang terhadap kemewahan, serta selalu ingin menjadi pusat perhatian.³ Gaya hidup ini berkembang di antara generasi milenial dan salah satu bagian dari gaya hidup hedonism ini adalah konsumsi minuman alkohol.

Pengertian minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Peredaran minuman alkohol berkembang dibantu dengan berkembangnya pusat hiburan malam di berbagai kota besar di Indonesia. Dengan banyaknya tempat hiburan malam ini meningkatkan pula permintaan terhadap minuman beralkohol.

Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 disebutkan bahwa :

³<https://semarak.news/2016/09/01/5432-hedonisme-dikalangan-remaja-metropolis.html> (diakses pada 20 Desember 2017 pukul 01.00 WIB)

Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Dalam peredarannya minuman beralkohol diatur dalam pasal 6 yang menjelaskan bahwa :

Terhadap Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mengatur juga mengenai label produk disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 bahwa :

1. Label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.
2. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya ;
 - a. nama produk ;
 - b. daftar bahan yang digunakan ;
 - c. berat bersih ato isi bersih ;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah indonesia ;
 - e. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Minuman beralkohol yang beredar saat ini tidak mencantumkan ketemtuan masa kadaluarsa. Hal ini menjadi permasalahan karena melanggar kemtuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Ketentuan yang dilanggar adalah pasal 8 ayat 1 huruf g bahwa : Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Alur distribusi minuman beralkohol melibatkan banyak pihak seperti diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dijelaskan bahwa minuman beralkohol yang dari produsen dalam negeri atau importir terdaftar disalurkan kepada distributor lalu disalurkan kembali kepada sub-distributor dan/atau kepada pengecer dan penjual langsung. Alur distribusi yang panjang ini tidak menghentikan pelanggaran yang terjadi atas tidak adanya masa kadaluwarsa atau jangka waktu pemanfaatan paling baik atas minuman beralkohol ini.

Dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat dua tanggung jawab pelaku usaha barang. Jika minuman beralkohol didapat dari produsen atau importir terdaftar dan kemudian melalui rantai distribusi kepada distributor dan kemudiah beralih ke sub-distributor hingga kepada pengecer atau penjual langsung maka tanggung jawab pelaku usaha adalah tanggung jawab produk atau tanggung jawab langsung.

Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang diperjualbelikan. Tanggung jawab langsung adalah tanggung jawab pelaku usaha dimana pelaku usaha dianggap bersalah dan pelaku usaha harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah (pembuktian terbalik). Dalam hal ini konsumen harus membuktikan bahwa perbuatan pelaku usaha melawan hukum, konsumen mengalami kerugian dan kerugian tersebut adalah akibat pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum yang mana ada hubungan kausalitas.

Para pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol pun ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 bahwa :

Minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di :

- a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
- b. toko bebas bea; dan
- c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan tempat tersebut tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Sedangkan jika minuman alkohol didapat dari pembelian langsung dari produsen kepada konsumen maka tanggung jawab pelaku usaha tersebut adalah tanggung kontraktual atau tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktual ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.

Para pelaku usaha yang disebutkan di atas bertanggung jawab atas pelanggaran tidak adanya masa kadaluarsa atau jangka waktu terbaik atas produk minuman beralkohol karena meski telah melalui rantai distribusi mereka lalai dalam menunjukkan masa kadaluarsa atau jangka waktu pemanfaatan terbaik minuman beralkohol hingga dikonsumsi oleh konsumen yang belum tentu mengerti apa saja haknya yang harus dilindungi sebagai konsumen.

Jadi, berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti sejauh mana tanggung jawab produsen terhadap perdagangan minuman beralkohol yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa atau jangka waktu pemanfaatan paling baik dikaitkan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

2. Identifikasi Masalah

Bagaimana tanggung jawab produsen minuman beralkohol terhadap konsumen berkaitan dengan tidak adanya keterangan masa kadaluarsa atau jangka waktu pemanfaatan terbaik menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

3. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dari produseb penjual minuman beralkohol terhadap konsumen mengenai kelalaiannya dalam mencantumkan masa kadaluarsa produk atau jangka waktu pemanfaatan terbaik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni dengan menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum. Dilakukan dengan cara berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren, dimana kebenaran dalam suatu penelitian sudah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi. Verifikasi dalam metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan pengujian cara berpikir (logika) dari hasil penelitian oleh kelompok sejawat sebidang atau *peers group*. Penelitian yuridis normatif ini didukung oleh data-data kepustakaan yang terdiri dari:

⁴Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm. 43

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, yang terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum tidak tertulis, yurisprudensi serta peraturan-peraturan lainnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4.2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman dari sumber hukum primer. Bahan ini terdiri dari buku teks yang merupakan hasil pemikiran para ahli hukum, seperti Hukum Tentang Perlindungan Konsumen karangan Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Perlinudngan Konsumen dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia karangan Ahmad Miru, Selain buku teks tertulis, sumber hukum sekunder lain yang digunakan adalah jrunal ilmiah, makalah ilmiah, surat kabar, dan bahan-bahan yang diperoleh di internet.

c. Bahan hukum tersier⁵

Data yang diambil dari kamus-kamus dan ensiklopedia yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta buku-buku di luar bidang hukum lainnya seperti buku-buku ekonomi, sosial dan lain-lain. Bahan hukum tersier juga mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier di luar bidang hukum.

⁵Soekanto,S, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif:Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.